

4-2 p. 2000/1



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, KEWENANGAN, TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
- TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL/STRUKTURAL

DILENGKAPI :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOL DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

*Penerbit. CV. Eko Jaya. Jakarta
2005*